

ABSTRAK

Alvi Fathin Nuragnie, *Kedudukan Hukum Bunga Bank Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi*

Semua kalangan ulama sepakat bahwa riba adalah haram (dilarang). Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bunga bank yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, sedangkan Sayyid Thantawi mengatakan bunga yang tersebut tidak termasuk riba selagi saling menguntungkan dan atas dasar suka sama suka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Dalil yang digunakan Yusuf Al - Qaradhawi dan Sayyid Thantawi tentang bunga bank; 2) Metode istinbath yang digunakan Yusuf Qardhawi dan Sayyid Thantawi tentang; 3) Persamaan dan Perbedaan pendapat Yusuf Qardhawi dan Sayyid Thantawi tentang bunga bank.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama (Ikhtilaf) tentang suatu masalah dimungkinkan karena perbedaan penggunaan dalil baik dalam Al-Quran dan Sunnah, perbedaan dalam memahami dalil Al-Quran dan sunnah, juga perbedaan penggunaan metode istinbath hukum, perbedaan dalam menanggapi kaidah ushul, dan perbedaan pendapat tersebut karena bedanya domisili atau rikhlah ilmiah ulama.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Reseach) yakni menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode yang di gunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang bunga bank.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi yaitu surat Al-Baqarah ayat 278-279 2, dan Hadits Riwayat Imam Muslim r.a , dan Sayyid Thantawi berangkat dari surat An-Nisa ayat 86, dan Hadits Riwayat Imam Bukhori no 01 dan Imam Muslim no 1907. 2) Metode yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi menggunakan Al-Qawa'id as-Syarriyyah Al-Kulliyah, mempercayai dan mempertimbangkan maqasid syari'ah dalam perumusan hukum Islam.; sedangkan Sayyid Thantawi menggunakan metode masalah yang dipentingkan dari pada nas yang bertujuan menjaga maqasid syari'ah darruriyat yang mu'tabarah mengenai bunga bank; 3) Persamaanya pada titik ukur tentang keharaman riba, yang mana bunga bank itu riba (haram). Sedangkan perbedaanya yaitu Yusuf Al-Qaradhawi mengharamkan seseorang mengambil atau membayar bunga bank karna sebab : a) Bunga tersebut haram dan riba sebagaimana Al-Baqarah ayat 278-279; b) Harta tersebut tidak layak untuk dizakati. Sedangkan menurut Sayyid Thantawi membolehkan bunga yang ditentukan oleh bank untuk nasabah karna sebab: a) Jika diberi penghormatan balaslah penghormatan itu dengan yang lebih; b) Selagi transaksi itu dilakukan secara adil, jujur dan adanya ijab Kabul serta tidak mengandung unsur monopoli; c) Keuntungan untuk bank dan untuk kemajuan perekonomian suatu negara.